



P U T U S A N

No. 1127 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NANDAGOPAL AKKINENI ;**
tempat lahir : Guntur India ;
umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun / 04 Juli 1971 ;
jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : India ;
tempat tinggal : di Bali Home Stay Jepun Bali Kamar No. 10
Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Atau alamat asal : House No. 389/1
Madungo Assago, Goa India, No. Pasport
F5360916 ;
a g a m a : Hindu ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Mei 20012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012 ;
- 2 Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 ;
- 6 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



- 8 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 604/2013/S.198.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 605/2013/S.198.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2013 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa

:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NANDAGOPAL AKKINENI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Home Stay Jepun Bali kamar nomor 10, Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga MDMA dengan berat keseluruhan kurang lebih 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 WITA, Petugas Polisi Dit. Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan di dalam kamar nomor 10 yang di tempati Terdakwa di Home Stay Jepun Bali, Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Kemudian saat pengeledahan terhadap kamar nomor 10 yang ditempati oleh Terdakwa tersebut petugas Kepolisian Dit. Narkoba Polda Bali berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam dan merah merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DFS yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar yang di dalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga MDMA yang disimpan di dalam tas kulit warna coklat merk KO^EV yang berada di pinggir tembok kamar mandi di dalam kamar No.10 yang di tempati Terdakwa.

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menanyakan mengenai keberadaan dari 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam dan merah merk DFS yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar yang di dalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga MDMA yang disimpan di dalam tas kulit warna coklat merk KO^EV yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui menerimanya dari seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Agus beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap, yang diterimanya di Kandang Kuda dekat Uma Alas, Kerobokan. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga MDMA tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya serbuk warna merah maron MDMA diduga mengandung sediaan Narkotika yang ditemukan tersebut dibawa ke Dit. Narkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti yang setelah ditimbang didapat berat keseluruhan kurang lebih seberat 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto, dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari serbuk warna merah maron diambil atau disisihkan seberat 0,5 gram netto kemudian di masukkan ke dalam plastik klip lalu di masukan ke dalam amplop warna coklat diberi label guna untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium.
- Bahwa serbuk warna merah maron yang tersimpan di dalam 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan kurang lebih 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto benar merupakan Narkotika sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 279/NNF/2011 tanggal 12 bulan Juni tahun 2012 An. NANDAGOPAL AKKINENI yang ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, SH., dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

Barang bukti kristal warna merah maron (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (MDMA) dan terdaftar dalam

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk warna merah maron mengandung sediaan Narkotika (MDMA) dengan berat keseluruhan seberat 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NANDAGOPAL AKKINENI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Home Stay Jepun Bali kamar nomor 10, Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga MDMA dengan berat keseluruhan kurang lebih 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 WITA, Petugas Polisi Dit. Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan di dalam kamar nomor 10 yang ditempati Terdakwa di Home Stay Jepun Bali, Jalan Pantai Batu Mejan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
Kemudian saat pengeledahan terhadap kamar nomor 10 yang ditempati oleh Terdakwa tersebut Petugas Kepolisian Dit. Narkoba Polda Bali berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam dan merah merk DFS yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar yang di dalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah



maron yang diduga MDMA yang disimpan di dalam tas kulit warna coklat merk KO'EV yang berada dipinggir tembok kamar mandi di dalam kamar No.10 yang di tempati Terdakwa.

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) buah brankas kecil warna hitam merk Krisbow yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam dan merah merk DFS yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar yang di dalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga MDMA yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa serbuk warna merah maron yang diduga MDMA tersebut adalah milik seseorang yang dikenal Terdakwa bernama Agus yang kemudian oleh Terdakwa disimpan dengan cara mula-mula 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga MDMA tersebut dibungkus lagi dengan plastik besar, kemudian di masukkan ke dalam brankas kecil warna hitam merk krisbow dan selanjutnya disimpan di dalam tas kulit warna coklat merk KO'EV kemudian oleh Terdakwa ditaruh di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga MDMA tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga mengandung sediaan Narkotika yang ditemukan tersebut dibawa ke Dit. Narkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti yang setelah ditimbang didapat berat keseluruhan kurang lebih seberat 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto, dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari serbuk warna merah maron diambil atau disisihkan seberat 0,5 gram netto kemudian di masukkan ke dalam plastik klip lalu di masukkan ke dalam amplop warna coklat diberi label guna untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium.
- Bahwa serbuk warna merah maron yang tersimpan di dalam 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip dengan berat keseluruhan kurang lebih 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto benar merupakan Narkotika sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 279/NNF/2011 tanggal 12 bulan Juni tahun 2012 An. NANDAGOPAL AKKINENI yang ditandatangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd, SH., dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti kristal warna merah maron (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (MDMA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk warna merah maron mengandung sediaan Narkotika (MDMA) dengan berat keseluruhan seberat 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto setelah diperiksa petugas ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANDAGOPAL AKKINENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"Tanpa Hak atau melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDAGOPAL AKKINENI, *dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;*
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih dan merah merk DFS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar didalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga Ecstasy dengan berat keseluruhan 306,11 gram brutto (27936 gram netto),
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk KO`EV :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 845/Pid.Sus/2012/PN.DPS tanggal 11 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANDAGOPAL AKKINENI. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih dan merah DFS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar didalamnya berisi 78 (tujuh delapan) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga Ecstasy dengan berat 279,36 gram netto ;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk KO^EV ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 4/Pid.Sus/2013/-PT.DPS tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 845/Pid.Sus/ 2012/PN.Dps tanggal 11 Desember 2012 sekedar mengenai pidana dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa NANDAGOPAL AKKINENI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak dan



melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih ;
 - dan merah DFS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar didalamnya berisi 78 (tujuh delapan) plastic klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga Ecstasy dengan berat 279,36 gram netto ;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk KO^EV ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 845/Pid.Sus/2012/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 845/Pid.Sus/2012/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Maret 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Maret 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 04 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya suatu peraturan hukum :
- a. Bahwa Hakim (Judex Facti) Tidak Menerapkan Sebagaimana Mestinya Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi :
- 1) Bahwa Hakim (Judex Facti) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 - 2) Bahwa putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika (vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 845/Pid.Sus/2012/PN.Dps halaman 14 alinea terakhir dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 4/Pid.Sus/2013/PT.DPS halaman 6 alinea ke-4), yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
Sedangkan putusan Majelis Hakim pada tingkat banding tersebut didasarkan pada dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 4/Pid.Sus/2013/PT.DPS halaman 10 alinea ke-2), yang menyatakan "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".
 - 3) Bahwa jelas terdapat perbedaan yang sangat menyolok mengenai dasar putusan majelis tingkat pertama dengan dasar putusan pengadilan banding, sehingga amar putusan majelis tingkat banding yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat banding "Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 845/Pid.Sus/2012/PN.DPS tanggal 11 Desember 2012 sekedar mengenai dan pidana pengganti denda dijatuhkan kepada Terdakwa" adalah tidak sesuai dengan adanya perubahan dasar putusan tingkat pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang juga diubah oleh pengadilan tingkat banding pada dasar putusannya yaitu Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, sehingga putusan majelis tingkat banding sangat jelas tidak memenuhi syarat sahnya putusan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan h dan ayat (2) KUHAP sebagai berikut :

Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan h KUHAP :

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;*
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;*
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;*

Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 4/Pid.Sus/2013/PT.DPS jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 845/Pid.Sus/2012/PN.Dps tidak dapat disangkal lagi merupakan putusan batal demi hukum.

- 4) Bahwa Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128". "Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, hanya

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut".

- 5) Bahwa Hakim (Judex Facti) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkoba dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Narkoba, walaupun dalam pertimbangan Hakim (Judex Facti) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkoba. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkoba. A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225-226 berpendapat :

"seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127'.

Bahwa didukung pula dengan adanya TERDAKWA mempunyai ketergantungan terhadap narkoba karena depresi sebagai berikut:

Bukti T-1: Foto copy Treatment Summary (Ringkasan Perawatan) atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi dari Dr. CC. MALLIKHARJUNA RAO, tertanggal 31-05-2012 dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);



Bukti T-2: Foto copy Receipt (tanda terima) tertanggal 03-08-2012 dari HOPE RECOVERY SERVICE Pvt.Ltd (Rehabilitation Research Centres For Alcohol & Drugs Addiction) uang muka untuk Rehabilitasi NANDAGOPAL AKKINENI (Terdakwa/Pemohon Kasasi) sebesar Rs. 25.000 (dua puluh lima ribu Rupees) dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3: Surat dari Nyonya MANI AKKINENI (Ibu NANDAGOPAL AKKINENI) kepada HOPE RECOVERY SERVICE Pvt.Ltd (Rehabilitation Research Centres For Alcohol & Drugs Addiction) yang menyampaikan bahwa NANDAGOPAL AKKINENI (Terdakwa/Pemohon Kasasi) bisa memverifikasi adanya penempatannya di Pusat Rehabilitasi tersebut dan Pusat Rehabilitasi tersebut agar menghubungi NANDAGOPAL AKKINENI (Terdakwa/Pemohon Kasasi) dan berbicara kepadanya dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4: Surat Pernyataan dari Nyonya MANI AKKINENI (Ibu NANDAGOPAL AKKINENI) bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai pemakai obat-obatan jenis amphetamine sejak Terdakwa/Pemohon Kasasi masih berada di India dan Nyonya MANI AKKINENI telah membawa Terdakwa/Pemohon Kasasi menjalani perawatan dan konseling pada Dr. C.C. MALLIKHARJUNA RAO dan mohon izin agar dapat membawa Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menjalani perawatan dan konseling di India dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5: Agreement antara Nyonya MANI AKKINENI dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi, hal mana Terdakwa/ Pemohon Kasasi berjanji kepada ibunya untuk menjalani rawat inap dan rehabilitasi ketergantungan pemakaian narkoba selama 6 (enam) bulan dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya).

Bahwa dari semua saksi-saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi selaku "pengedar" serbuk warna merah maron yang diduga Ecstasy (MDMA) tersebut;



b. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun Terdakwa;

1) Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

2) Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

3) Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :

a) Keterangan yang menyatakan bahwa Petugas Oit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan di dalam kamar nomor 10 yang ditempati Terdakwa/Pemohon Kasasidi Home Stay II. Pantai Batu Mejan Cangu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, petugas Kepolisian Dit Narkoba Bali berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih dan merah OFS yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar di dalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga MDMA dengan berat 279,36 gram netto;

b) Keterangan yang menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan narkoba sejak Tahun 2009 sebagai berikut :

Bukti T-2 : Foto copy Receipt (Tanda Terima) tertanggal 03-08-2012 dari HOPE RECOVERY SERVICE Pvt.Ltd (Rehabilitation Research Centres For Alcohol & Drugs Addiction) uang muka untuk Rehabilitasi NANDAGOPAL AKKINENI (Terdakwa/Pemohon Kasasi) sebesar Rs. 25.000 (dua puluh lima ribu rupees) dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3 : Surat dari Nyonya MANI AKKINENI (Ibu NANDAGOPAL AKKINENI) kepada HOPE RECOVERY SERVICE Pvt.Ltd



(Rehabilitation Research Centres For Alcohol & Drugs Addiction) yang menyampaikan bahwa NANDAGOPAL AKKINENI (Terdakwa/Pemohon Kasasi) bisa memverifikasi adanya penempatannya di Pusat Rehabilitasi tersebut dan Pusat Rehabilitasi tersebut agar menghubungi NANDAGOPAL AKKINENI (Terdakwa/Pemohon Kasasi) dan berbicara kepadanya dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4: Surat Pernyataan dari Nyonya MANI AKKINENI (Ibu NANDAGOPAL AKKINENI) bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi adalah sebagai pemakai obat-obatan jenis amphetamine sejak Terdakwa/ Pemohon Kasasi masih berada di India dan Nyonya MANI AKKINENI telah membawa Terdakwa/ Pemohon Kasasi menjalani perawatan dan konseling pada Dr. CC. MALLIKHARJUNA RAO dan mohon ijin agar dapat membawa Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk menjalani perawatan dan konseling di India dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5 : Agreement antara Nyonya MANI AKKINENI dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi, hal mana Terdakwa/ Pemohon Kasasi berjanji kepada ibunya untuk menjalani rawat inap dan rehabilitasi ketergantungan pemakaian narkoba selama 6 (enam) bulan dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya).

c) Keterangan ahli Angesty (Psikiater) Pemohon Kasasi Telah sejak lama menggunakan Narkoba, kondisi Terdakwa yang sudah sangat depresi dan tidak mampu lagi menahan kecanduan dan sedang menjalani perawatan, meskipun dilarang oleh ahli Angesty (Psykiater) namun karena stress dan depresi mengakibatkan Terdakwa menggunakan narkoba ilegal, adapun keterangan ahli tersebut adalah sebagai berikut :

Bukti T-1: Foto copy Treatment Summary (Ringkasan Perawatan) atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi dari Dr. CC. MALLIKHARJUNA RAO, tertanggal 31-05-2012 dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

3) Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang Pecandu Narkoba yang melakukan tindak pidana

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



Penyalahgunaan Narkotika karena ditemukan 1 (satu) buah plastik besar di dalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga MDMA dengan berat 279,36 gram netto sebagaimana menurut hukum seharusnya dakwaan Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

- 4) Bahwa walaupun Hakim (Judex Facti) menyatakan Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 sebagai pertimbangannya, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5) Bahwa Hakim (Judex Facti) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (Judex Facti) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (Judex Facti).
- c. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang No 35 Tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara;
 - 1) Bahwa Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "*Undang-undang tentang narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika"* lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "*Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*".
 - 2) Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (Judex Facti), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - 3) Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;



- 4) Bahwa dengan memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi social untuk pecandu dan korban penyalahguna narkoba;
 - 5) Bahwa Memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan juga penularan penyakit menular.
 - 6) Bahwa Memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduaan terhadap narkoba tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan.
 - 7) Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan dengan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkoba serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkoba;
- d. Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 1) Bahwa Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
 - 2) Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a) Keterangan yang menyatakan bahwa Petugas Dit Narkoba Polda bali melakukan penggeledahan di dalam kamar nomor 10 yang ditempati Terdakwa/Pemohon Kasasidi Home Stay Jalan Pantai Batu Mejan Canggü Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
 - b) Pada saat penggeledahan tersebut di atas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang di dalamnya berisi 1 (satu) bauh kantong plastik besar warna putih dan merah DFS yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar di dalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga MDMA dengan berat 279,36 gram netto;
 - c) Adanya surat keterangan dokter jiwa/psikiater (vide Bukti T-I) yang menerangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah penyalahguna narkotika;
 - d) Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
- 3) Bahwa Hakim (Judex Facti) dalam pertimbangannya telah menyatakan:
- a) Keterangan yang menyatakan bahwa Petugas Dit Narkoba Polda bali melakukan penggeledahan di dalam kamar nomor 10 yang ditempati Terdakwa/Pemohon Kasasidi Home Stay Jalan Pantai Batu Mejan Canggü Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
 - b) Pada saat penggeledahan tersebut di atas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang di dalamnya berisi 1 (satu) bauh kantong plastik besar warna putih dan merah DFS yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar di dalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga MDMA dengan berat 279,36 gram netto;
 - c) Adanya keterangan Psikiater yang berupa Treatment Summary (Ringkasan Perawatan) atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi dari Dr. CC. MALLIKHARJUNA RAO, tertanggal 31-05-2012 dan terjemahannya sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi (Bukti T -1) yang diberikan kepada Hakim (Judex Facti) yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita ketergantungan narkotika dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk diberikan latihan-latihan problem solving skill,



pengendalian diri dan emosi, dan komunikasi melalui konseling dengan psikolog di rehabilitasi khusus pecandu Narkotika;

d) Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkotika

4) Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

5) Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Jo Sema No 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika.

f. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana pertimbangan tersebut keliru serta tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Hal ini dapat Pemohon Kasasi/Terdakwa buktikan dan uraikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa barang berupa ganja yang ada di rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan barang yang dititipkan oleh Sdr. AGUS tanpa ada permintaan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Sdr. AGUS;
- 2) Bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Terdakwa mengembalikan 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga Ecstasy (MDMA) tersebut kepada Sdr. AGUS, Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah terlebih dahulu dijemput dan ditangkap oleh polisi dari Dit. Res. Narkoba;
- 3) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan sediaan Narkotika berupa MDMA yang melebihi 5 (lima) gram adalah tidak tepat karena pembuktian unsur

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



"menyimpan dan menguasai" tersebut harus dilakukan dengan "tanpa hak dan melawan hukum". Berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa tas berisi ganja yang berada di rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menghendaki dan menginginkan melainkan Sdr. AGUS yang menitipkannya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah berniat mengembalikan barang tersebut tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah lebih dulu ditangkap oleh Polisi. Dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Apalagi pertimbangan *Judex Facti* tersebut didasarkan pada keterangan Saksi yang semuanya tidak mengetahui apakah benar Pemohon Kasasi/Terdakwa yang memiliki barang tersebut sehingga kebenaran materiil yang sebenarnya tidak didapatkan oleh *Judex Facti*.

4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, maka Dakwaan Kedua tidak terbukti sehingga sudah menjadi keharusan agar Pemohon Kasasi/ Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan baik Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dilepaskan dari tahanan serta dipulihkan segala hak, harkat dan martabatnya seperti semula.

g. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, hal mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan *Judex Facti* terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 112

(1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gotongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*



- (2) Dalam hal pemuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dengan demikian Putusan Judex Facti telah melampaui ketentuan undang-undang tersebut, hal mana menurut ketentuan tersebut bahwa pidana denda yang dikenakan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah 1/3 yaitu Rp. 2.666.666,667,00 (dua milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga maksimum denda yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sebesar Rp. 10.666.666.667,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

3. Putusan Judex Facti di dalamnya terdapat kekeliruan penerapan hukum acara atau kelalaian atau ada yang kurang lengkap.
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dijelaskan dan disebutkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam sebuah putusan harus didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pasal 68A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 :

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- b. Bahwa berdasarkan pula Pasal 255 ayat (1) dan (2) dan Pasal 256 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) disebutkan bahwa suatu putusan yang di dalamnya terdapat kekeliruan penerapan hukum acara atau kelalaian atau ada yang kurang lengkap dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Pasal 255 ayat (1) dan (2) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) :



- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

Pasal 256 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

c. Bahwa Judex Facti telah keliru menarik beberapa fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi yang disebabkan oleh minimnya bukti yang dihadirkan di depan persidangan, khususnya alat bukti saksi, dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai kepentingan menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut :

- 1) Bahwa 4 (empat) hari sebelum adanya pengeledahan dan penangkapan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2012, Pemohon Kasasi/Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUS dan sdr. AGUS menitipkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga Ecstasy (MDMA) tidak untuk dijual tetapi untuk dicoba dan dikembalikan kepada Sdr. AGUS, hal mana sesuai dengan keterangan Saksi I GEDE SUPARTA (Polisi) dan I NYOMAN PICA ANTARA (Polisi) bahwa serbuk warna merah maron yang diduga Ecstasy (MDMA) tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kemudian dikembalikan kepada Sdr. AGUS, hal mana didukung oleh Bukti Surat Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai ketergantungan terhadap narkoba karena depresi sebagai berikut :



Bukti T-1: Foto copy Treatment Summary (Ringkasan Perawatan) dari Dr. C.C. MALLIKHARJUNA RAO, tertanggal 31-05-2012 dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2: Foto copy Receipt (Tanda Terima) tertanggal 03-08-2012 dari HOPE RECOVERY SERVICE Pvt. Ltd (Rehabilitation Research Centres For Alcohol & Drugs Addiction) uang muka untuk Rehabilitasi NANDAGOPAL AKKINENI (Pemohon Kasasi/Terdakwa) sebesar Rs. 25.000 (Dua puluh lima ribu Rupees) dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3: Surat dari Nyonya MANI AKKINENI (Ibu NANDAGOPAL AKKINENI) kepada HOPE RECOVERY SERVICE Pvt.Ltd (Rehabilitation Research Centres For Alcohol & Drugs Addiction) yang menyampaikan bahwa NANDAGOPAL AKKINENI (Pemohon Kasasi/Terdakwa) bisa memverifikasi adanya penempatannya di Pusat Rehabilitasi tersebut dan Pusat Rehabilitasi tersebut agar menghubungi NANDAGOPAL AKKINENI (Pemohon Kasasi/Terdakwa) dan berbicara kepadanya dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4: Surat Pernyataan dari Nyonya MANI AKKINENI (Ibu NANDAGOPAL AKKINENI) bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah sebagai pemakai obat-obatan jenis amphetamine sejak Pemohon Kasasi/Terdakwa masih berada di India dan Nyonya MANI AKKINENI telah membawa Pemohon Kasasi/Terdakwa menjalani perawatan dan konseling pada Dr. CC. MALLIKHARJUNA RAO dan mohon ijin agar dapat membawa Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk menjalani perawatan dan konseling di India dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5: Agreement antara Nyonya MANI AKKINENI dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal mana Pemohon Kasasi/Terdakwa berjanji kepada ibunya untuk menjalani rawat inap dan rehabilitasi ketergantungan pemakaian narkoba selama 6 (enam) bulan dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya).

2) Bahwa dari semua saksi-saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui bahwa 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



yang diduga Ecstasy (MDMA) tersebut adalah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa;

- 3) Bahwa dalam proses penyidikan Pemohon Kasasi/Terdakwa menyampaikan bahwa kepemilikan barang itu bukan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa tetapi tidak dihiraukan karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memiliki saksi;
 - 4) Bahwa sepatutnya dalam proses penyidikan perkara aquo, pihak penyidik wajib berusaha menghadirkan Sdr. AGUS selaku saksi kemudian juga Tersangka dalam perkara aquo. Akibat kelalaian pihak Penyidik dengan tidak dihadirkan dan tidak diperiksanya Sdr. AGUS dalam perkara aquo membuat Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memiliki saksi yang mendukung keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron yang diduga Ecstasy (MDMA) bukanlah milik Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- d. Bahwa Juxta Facti dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah melakukan kelalaian penerapan hukum acara dalam pemeriksaan perkara aquo tidak sungguh-sungguh memberikan hak kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk memberikan pembelaan, di dalam Putusan Juxta Facti sangat jelas dalam pertimbangan hukumnya, hal mana pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak termasuk dalam pertimbangan hukum Juxta Facti, hal tersebut tentunya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
- 1) Masa Penahanan Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah berakhir pada tanggal 3 Desember 2012;
 - 2) Tuntutan Sdri. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2012, hal mana Tuntutan tersebut dibacakan di dalam persidangan oleh Sdri. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2012, yang kemudian Juxta Facti pun membacakan Putusannya juga pada tanggal 11 Desember 2012, dengan demikian jelaslah bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan pembelaan sedangkan antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Juxta Facti ditandatangani dan dibacakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012;
- f. Bahwa sebagaimana Pasal 197 KUHAP (Undang-Undang NO. 8 TAHUN 1981) mengenai syarat Sahnya Putusan, sebagai berikut:
- Pasal 197*
- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :*



- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

g. Bahwa sebagaimana Pasal 197 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ayat (1) huruf c, yaitu: *Bahwa Putusan harus memuat "dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan"*, hal mana di dalam Putusan Judex Facti (pengadilan tingkat banding) pada halaman 6 alinea ke-3 dalam uraian dakwaan

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



dinyatakan "bahwa Terdakwa secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk warna merah maron mengandung sediaan narkoba (MDMA) dengan berat keseluruhan kurang lebih 306,11 gram brutto atau 279,39 gram netto setelah diperiksa petugas ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atau berwajib dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia." Bahwa apa yang diuraikan dalam dakwaan Judex Facti tersebut tidak ada dalam dakwaan Jaksa, sehingga Putusan Judex Facti yang demikian sudah sepatutnya batal demi hukum;

- h. Bahwa sebagaimana Pasal 197 KUHAP (Undang-Undang No. 8 TAHUN 1981) ayat (1) huruf d. bahwa Putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Adapun Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara aquo tidak mempertimbangan Pembelaan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai pertimbangan hukumnya, bahkan Judex Facti jelas memaksakan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk tidak mengajukan Pembelaan, oleh karena masa tahanan Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah habis, hal mana Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara aquo bukanlah diancam dengan ancaman hukuman tindak pidana ringan, namun diancam dengan hukuman atas tindak pidana berat yaitu paling singkat 5 (lima) Tahun dan maksimal 20 (dua puluh) Tahun, sehingga adalah sangat sewenang-wenang apabila Judex Facti tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mengajukan pembelaan secara tertulis, apalagi Pembelaan Lisan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menjadi pertimbangan Judex Facti dalam menjatuhkan Putusannya, dengan demikian Judex Facti telah berlaku semena-mena dan telah salah dalam memuat syarat sahnya Putusan, dengan demikian mengakibatkan Putusan Judex Facti batal demi hukum (vide Pasal 197 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ayat (2);
- i. Bahwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf g. *hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal* dan huruf I. *hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera*. Dalam Putusan Judex Facti disebutkan sebagai berikut :



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012, Oleh kami : SUGENG RIYONO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA,SH.MH. DAN A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari : Selasa, tanggal 11 Desember 2012, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : NI WAYAN SINARYATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Tim Penasehat hukumnya.

Sangatlah jelas Judex Facti dalam menjatuhkan Putusannya telah melanggar Pasal 197 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ayat (1) huruf g dan I, hal mana Judex Facti menyebutkan bahwa hari dan tanggal diadakannya musyawarah pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012. Bahwa sangat tidak mungkin dan sangat aneh Judex Facti melakukan musyawarah tanggal 6 Desember 2012 pada saat Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan Tuntutan (11 Desember 2012) dan Pemohon Kasasi/Terdakwa belum mengajukan Pembelaan. Demikian juga dengan Putusan Judex Facti yang diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 yang merupakan hari dan tanggal yang sama Penuntut Umum mengajukan dan menandatangani Tuntutannya. Dengan demikian Judex Facti telah berlaku sewenang-wenang dan telah salah dalam memuat syarat sahnya Putusan, dengan demikian mengakibatkan Putusan Judex Facti batal demi hukum (vide Pasal 197 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ayat (2). Oleh karenanya, sudah seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa segera dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta segera melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari tahanan. Hal ini semata-mata dalam rangka tujuan untuk menegakkan hukum, mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap HAM, menghapus proses pengadilan yang tidak sesuai hukum acara dan menghapus segala bentuk tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (*abuse of power*).

- j. Bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) huruf b. KUHAP (Undang-Undang NO. 8 TAHUN 1981) yang juga menjadi pertimbangan dalam Penetapan No. 190/Pen.Pid/2012/PT.Dps tanggal 28 Nopember 2012 yang ditetapkan oleh

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang Menetapkan : Memperpanjang waktu penahanan tahap pertama atas nama Terdakwa NANDAGOPAL AKKINENI dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013, hal mana sebagaimana Pasal 29 ayat (3) huruf b. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) sebagai berikut:

(3) *Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:*

b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi,

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas, bahwa perpanjangan penahanan atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat di pengadilan negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, hal mana penetapan No. 190/ Pen.Pid/2012/ PT.Dps tanggal 28 Nopember 2012 yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) huruf b. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, hal mana yang menetapkan Penetapan perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa menurut hukum adalah Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) tidak mengenal penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sehingga oleh karena Penetapan tersebut bertentangan dengan yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka Penetapan tersebut BATAL DEMI HUKUM, dengan demikian Putusan atas Pemohon Kasasi/Terdakwa dijatuhkan setelah habisnya masa penahanan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga sebagaimana Pasal 26 ayat (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) sebagai berikut :

Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Sebagaimana Pasal 26 ayat (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum agar Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Bahwa sebagaimana uraian yuridis tersebut di atas, oleh karena Putusan Juxta Facti dalam memutus perkara aquo telah melakukan kelalaian penerapan hukum acara dan salah/keliru dalam menerapkan hukum acara sebagaimana Pasal 240 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) disebutkan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang di dalamnya terdapat kekeliruan penerapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan Putusan Judex Facti tidak memenuhi Syarat Sahnya Putusan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta Putusan Judex Facti dijatuhkan setelah habisnya masa penahanan Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga sebagaimana Pasal 26 ayat (4) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) Pemohon Kasasi/Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Oleh karenanya, sudah seharusnya Pemohon Kasasi segera dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Jaksa penuntut umum, serta segera melepaskan Pemohon Kasasi dari tahanan. Hal ini semata-mata dalam rangka tujuan untuk menegakkan hukum, mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap HAM, menghapus proses pengadilan yang tidak sesuai hukum acara dan menghapus segala bentuk tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum (*abuse of power*).

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Pada intinya terhadap penerapan hukum pidana atau mengenai penjatuhan pidana serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Surat Dakwaan kami Nomor Reg. Perk : PDM-854/Denpa/TPL/08/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kami sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut sehingga harus dapat dipertahankan dan dikuatkan. Namun alasan kami untuk kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yaitu ada suatu ketentuan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya antara lain :
- Bila dicermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP khusus mengenai dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa di mana pada pertimbangan hukum (vide putusan halaman 9) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangannya sangatlah sederhana, seyogyanya pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pertimbangannya pada huruf e "Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara".

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya semata-mata menguatkan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun, bila dilihat dari ancaman pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, bila dilihat dari jumlah barang seberat 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto yang dikuasai oleh Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencantumkan hal-hal yang lebih luas terhadap hal-hal yang meringankan sehingga sampai pada penjatuhan pidana selama 7 (tujuh) tahun.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun seharusnya ada pertimbangan-pertimbangan lain dari Terdakwa apakah Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga atau Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus memenuhi biaya hidup untuk istri dan anaknya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Terdakwa :

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibanarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Home Stay Jepun Bali kamar No. 10 Jalan Pantai Batu Mejan, ditemukan Terdakwa telah memiliki atau menguasai atau menyimpan narkotika berat keseluruhan kurang lebih seberat 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto. Narkotika tersebut ditemukan di dalam tas kulit warna coklat merk KO^EV milik Terdakwa.
- Bahwa 3 hari sebelum Terdakwa ditangkap telah bertemu dengan Agus di kandang kuda dekat Uma Alas, dan Agus memberikan 1 tas yang berisikan narkotika sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip. Peran sdr Agus adalah menjadi pemasok narkotika kepada Terdakwa.
- Kepemilikan Terdakwa atas sejumlah berat keseluruhan kurang lebih seberat 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto, dapat dikatakan untuk suatu tujuan peredaran gelap narkotika. Hal ini diperkuat dengan adanya hubungan Terdakwa dengan saksi Rachel Lisa Dougal yang juga merupakan bagian dari suatu peredaran gelap narkotika. Di mana saat Polisi melakukan pengeledahan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Rachel Lisa, telah ditemukan pula 3 paket kokain di dalam kotak. Hubungan Terdakwa dengan Rachel Lisa bukan hanya sebatas sebagai teman biasa akan tetapi lebih dari itu yang sudah kenal selama 10 tahun. Pada dasarnya para Terdakwa yang menguasai atau menyimpan atau memiliki narkoba dalam jumlah yang banyak, apalagi sebanyak yang dimiliki Terdakwa, maka sangat jelas tujuan utamanya adalah untuk memperdagangkan atau menjual dan tidak hanya untuk digunakan saja.

- Meskipun Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pemakai, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki atau menguasai atau menyimpan narkoba untuk tujuan peredaran gelap dan juga selaku pengguna narkoba. Perbuatan a quo dalam hukum pidana dikategorikan sebagai concursus realis (melakukan dua tindak pidana).

Mengenai alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

- Terlepas dari alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) tidak didasarkan pada alasan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan secara beralasan dan proposional sehingga pertimbangan Judex Facti dipandang menimbulkan disparitas pembedaan, tidak adil dan diskriminatif.
- Penjatuhan pidana oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, menimbulkan perbedaan hukuman sebab dalam perkara narkoba yang jumlahnya hanya kurang lebih 5 gram, Terdakwanya dihukum penjara rata-rata selama 7 tahun. Sedangkan dalam perkara a quo, Terdakwa memiliki narkoba sebanyak 306,11 gram hanya dihukum penjara selama 7 tahun. Hal ini tentu akan menimbulkan gejolak ketidakadilan.
- Selain itu, penjatuhan pidana yang sangat ringan ini bagi Terdakwa tentu akan membawa dampak sangat besar bagi para pengedar gelap narkoba yang berada di luar negeri, untuk memasukkan barang dari luar karena menganggap hukum di Indonesia sangat ringan. Padahal kita diketahui bersama, ada beberapa Negara yang menjatuhkan pidana mati bagi orang yang ketahuan membawa atau memiliki narkoba berapapun jumlahnya. Adanya perlakuan diskriminatif dan disparitas pembedaan bagi para Terdakwa pemilik narkoba, akan menyuburkan dan menjadi Indonesia sebagai surga bagi para sindikat Internasional memasukkan narkoba dari luar. Oleh karena menurut Majelis, Terdakwa harus

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 1127 K/Pid.Sus/2013



dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa akibat dari perbuatan yang ditimbulkan.

- Bahwa *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena narkoba gol I yang dimiliki Terdakwa sangat banyak yaitu 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron dengan berat 306,11 gram brutto atau 279,36 gram netto.
- Kepemilikan narkoba golongan I oleh Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari kasus yang mendahului yaitu Rachel Lisa Dougal Terdakwa dalam perkara tersendiri. Karena terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berada di rumah tinggal Rachel Lisa Dougal lalu aparat Kepolisian pergi ke tempat tinggal Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip berisi *ecstasy* seberat 279,36 gram netto.
- *Judex Facti* kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP, karena perbuatan Terdakwa mencemari kota Denpasar selaku daerah wisata dan budaya.
- Tidak ternyata ada hasil pemeriksaan daerah atau urin dari Terdakwa, sehingga alasan adanya ketergantungan harus dikesampingkan.
- Terdakwa dalam pembelaannya hanya mengajukan secara lisan dan memohon hukuman ringan-ringannya.
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama generasi muda sebagai tunas bangsa dan harapan masa depan bangsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 4/Pid.Sus/2013/PT.DPS tanggal 31 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
NANDAGOPAL AKKINENI tersebut ;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 4/Pid.Sus/2013/PT.DPS
tanggal 31 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.
845/Pid.Sus/2012/PN.DPS tanggal 11 Desember 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa NANDAGOPAL AKKINENI, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas kecil warna hitam merk Krisbow yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik besar warna putih dan merah merk DFS yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik besar didalamnya berisi 78 (tujuh puluh delapan) plastik klip yang masing-masing berisi serbuk warna merah maron diduga Ecstasy dengan berat keseluruhan 306,11 gram brutto (27936 gram netto) ;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat merk KO'EV ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

PROF. DR. SURYA JAYA, SH. M.HUM.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.

NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)